



J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 07 | Nomor 01 | Juni 2023
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

Lembaga-Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis Dan Hukum Islam

*Sharah Nur Alfia Syaiful*¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | sharahnuralfia07@gmail.com

Abstrak

Zakat online bermanfaat bagi masyarakat karena merampingkan transfer zakat dan menghilangkan kebutuhan orang untuk bertemu langsung atau membayarnya secara langsung. Masih banyak masyarakat tidak terdidik tanpa rekening yang tidak dapat menggunakan fasilitas Baznas. Keabsahan pembayaran zakat online dipertanyakan karena jika akadnya tidak jelas, sehingga masyarakat lebih memilih membayar secara langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis literatur dan menggunakan analisis deskriptif yaitu menganalisis pembayaran zakat online sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif dengan mendeskripsikan, mencirikan, dan menjelaskannya. Pembayaran zakat online bermanfaat karena alasan berikut: 1) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan menyederhanakan operasi pembayaran 2) untuk menghemat waktu. 3) Ketersediaan materi yang memberikan beberapa penjelasan, jawaban soal, dan petunjuk perhitungan zakat (kalkulator zakat), 4) Keamanan transaksi online sangat penting dan harus selalu terjamin. Keabsahan zakat online bergantung pada muzakki, harta yang dikeluarkan, dan mustahiq. Namun, hukum dan keadaan yang mengatur pembayaran dan distribusi zakat tetap berlaku. Transaksi zakat internet tidak bermasalah menurut hukum Islam. Metode pembayaran yang disediakan oleh muzakki untuk pembelian zakat yang dilakukan secara online sangatlah mudah. Legalitas penyaluran zakat online muzakki tidak terpengaruh.

Kata Kunci: Distribusi; Hukum; Muzakki; *Online*; Zakat

Online Zakat Collecting Institutions: Juridical Study And Islamic Law***Abstract***

Online zakat is advantageous to society because it expedites the transmission of zakat and eliminates the need for individuals to meet in person or pay zakat in person. There are still numerous illiterate individuals without accounts who are unable to utilize Bazna's facilities. The legitimacy of online zakat payments is dubious if the contract is ambiguous, so individuals prefer to pay directly. Online zakat is advantageous for the following reasons: 1) to enhance effectiveness and productivity by streamlining payment operations 2) to save time. 3) The availability of resources that provide multiple explanations, responses to queries, and instructions for calculating zakat (zakat calculator), 4) Online transaction security is crucial and must always be guaranteed. The legitimacy of online zakat is contingent upon muzakki, issued assets, and mustahiq. Nonetheless, the laws and conditions governing the payment and distribution of zakat continue to apply. Islamic law does not prohibit zakat transactions over the Internet. The payment option offered by muzakki for online zakat purchases is very simple. The legality of the online distribution of zakat by muzakki is unaffected.

Keywords: Distribution; Law; Muzakki; Online; Zakat

PENDAHULUAN

Umat Islam merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia. Islam mewajibkan pemeluknya untuk beribadah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, yang melibatkan pembayaran zakat. Kemiskinan merupakan masalah signifikan di Indonesia yang belum sepenuhnya tertangani. Mengelola zakat secara efektif adalah salah satu langkah yang dianjurkan oleh Islam untuk menghilangkan kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, peradaban Islam klasik dan modern telah memberlakukan sejumlah undang-undang dan mengelola zakat dengan berbagai cara. Zakat adalah aliran pendapatan yang dapat digunakan untuk memberi manfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Munculnya periode globalisasi tidak dapat dipisahkan dari fungsi vital

teknologi. Sarana telekomunikasi seperti internet, televisi, telepon, telegraf, faks, dan lain-lain, telah sangat meningkatkan penyebaran informasi ke empat penjuru bumi dan dari satu lokasi ke lokasi lain, seolah-olah telah memperpendek jarak antar lokasi (Saharudin, 2011:160).

Islam menuntut agar pemeluknya terlebih dahulu memahami dan menerima secara menyeluruh segala sesuatu yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Sistem jaminan sosial menghadapi masalah baru mengingat kejadian dan teknologi modern. Metode ini dikembangkan karena munculnya isu-isu sosial. Akibatnya, pertumbuhan industri dan ekonomi mengalami transformasi yang substansial (Rauf dan Rasyid, 1992). Sesuai dengan aturan dan peraturan terkait, zakat fitrah dan mal sering dibayarkan oleh muzakki langsung ke

mustahik di wilayah tempat tinggalnya, atau melalui organisasi yang dapat dipercaya seperti Dompot Dhuafa, Baznas, LAZ, dll.

Dimulai dengan gaya hidup dan budaya orang-orang di berbagai negara, kemajuan teknologi dan sains baru-baru ini telah berdampak besar pada dunia. Di dunia digital saat ini, aktivitas sehari-hari masyarakat semakin padat dan luas. Akibatnya, banyak dari mereka yang bekerja dari subuh hingga malam dan kemudian pulang ke rumah. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, seperti menunaikan kewajiban zakat. Melihat kondisi tersebut, lembaga zakat mencari jawaban dan terobosan agar muzakki dapat terus menunaikan kewajiban zakatnya sebagai umat Islam tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari. Akibatnya, lembaga zakat menyediakan layanan untuk membayar zakat menggunakan layanan digital/*online* dengan memanfaatkan fitur aplikasi khusus atau situs web layanan yang dikembangkan oleh perusahaan e-commerce (Qardhawi, 1996).

Penatausahaan dan penghimpunan zakat di era digitalisasi lebih transparan, efisien, dan menekan biaya transaksi; dapat menjangkau masyarakat, khususnya generasi milenial; serta dapat meningkatkan pengamanan administrasi dan penghimpunan zakat secara nasional. Potensi penghimpunan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia sangatlah besar. Aspek pemberdayaan

zakat yang sesuai syariah harus diperhatikan. Kemajuan teknologi yang memasuki era transformasi teknologi 5.0 diperkirakan akan memungkinkan lembaga zakat mengelola biaya operasional zakat secara efisien dan efektif.

Menerapkan zakat online bermanfaat bagi masyarakat karena merampingkan transfer zakat dan menghilangkan kebutuhan orang untuk bertemu langsung atau membayarnya secara langsung. Namun, mengajukan zakat online tidak sesederhana yang diharapkan. Yang lain berpendapat bahwa tidak ada akad antara muzakki dan amil ketika zakat dibayarkan secara online, sehingga tidak ada yang perlu ditakuti. Legalitas zakat melarang orang membayar zakat secara *online*. Meskipun demikian, beberapa individu menerima pembayaran zakat online karena lebih nyaman. Teknik ini memungkinkan individu yang aktif bekerja untuk mentransfer uang secara instan untuk membayar zakat dan memuliakan Allah SWT sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, ada inisiatif yang menyederhanakan prosedur pembayaran zakat, sehingga semua orang dapat memanfaatkan layanan BAZNAS.

Peneliti menemukan, berdasarkan pengamatan sementara, bahwa masih ada individu dalam proses pembayaran zakat online yang tidak terpengaruh oleh sosialisasi terkait pembayaran zakat *online*, termasuk mereka yang tinggal cukup jauh dari kota, tidak memahaminya, atau tidak

mengetahuinya melalui masyarakat setempat. Masih banyak masyarakat tidak terdidik tanpa rekening yang tidak dapat menggunakan fasilitas Baznas. Beberapa organisasi juga mempertanyakan keabsahan pembayaran zakat *online* karena jika akadnya tidak jelas, mereka percaya bahwa membayar zakat secara langsung dengan akad yang jelas akan jauh lebih menguntungkan daripada membayar zakat secara *online*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis literatur. Berbagai karya terkait penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber sastra, termasuk jurnal ilmiah, novel, dan artikel online. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu menganalisis pembayaran zakat online sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif dengan mendeskripsikan, mencirikan, dan menjelaskannya. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan, serta referensi dan kutipan, bagi siapa saja yang tertarik untuk mempelajari hukum Islam dan menyelidiki hukum Islam yang berkaitan dengan zakat *online*. Salah satu aturan yang ditawarkan oleh para ulama untuk melegitimasi hukum dan pelaksanaannya sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh hukum Islam terdiri dari berbagai sudut pandang tokoh fikih saat ini dan pembenaran yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Zakat

Sesuai dengan norma hukum Islam, seorang Muslim yang dikenal sebagai muzakki atau organisasi wajib membayar zakat, yang harus disumbangkan kepada mustahik (kelompok yang berhak). Penyaluran dan pemberian zakat kepada mustahik bertujuan untuk memperkecil kesenjangan antara golongan atas dan golongan miskin, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, dan menghilangkan garis kemiskinan untuk kesejahteraan ekonomi umat (Kurniawati, 2004). Pembayaran dengan alasan yang sangat murni kepada musakki yang memenuhi kewajiban kolektifnya untuk menyediakan kebutuhan dan kesejahteraan mustahik, sebagaimana ditentukan dalam PSAK nomor 109. Untuk itu, ciptakan kepercayaan pada para pengolah zakat, yang tanggung jawabnya untuk mendistribusikan dana zakat sesuai dengan syariat Islam dan agar tujuan muzakki dapat terwujud (I. A. Indonesia, 2011).

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 mengatur tentang pengorganisasian, pengelompokan, perencanaan, dan pelaksanaan pembagian uang yang dihimpun oleh muzakki kepada mustahik yang berhak menerimanya. Penghimpunan, pengadministrasian, dan pendistribusian dana zakat musakki dilimpahkan kepada banyak lembaga pemerintahan. Organisasi pengelola zakat ini menjalankan tanggung

jawabnya dengan kewenangan lembaga hukum resmi seperti BAZNAS, LAZ, dan UPZ, sehingga masyarakat dapat meyakini kompetensinya untuk menyalurkan dana zakat (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011).

Setiap anggota golongan muzaki diwajibkan membayar zakat sebagai salah satu syaratnya; jika muzakki telah mencapai batas hartanya, maka harta tersebut harus ditransfer ke fakir miskin atau organisasi mustahik lainnya, karena zakat juga dianggap sebagai tindakan pengabdian yang wajib (Al-Jaziri, 2014). Setelah mengkaji berbagai ayat Al-Qur'an yang diturunkan di Mekkah yang merujuk pada zakat, telah ditetapkan bahwa ucapan yang berhubungan dengan zakat berupa kalimat berita atau peribahasa (Al-Qardhawi, 2011). Situasi ini menunjukkan status umat Islam saat itu tentang pentingnya memahami distribusi zakat, sebagaimana diatur dalam rukun Islam yang paling mendasar dan vital, di mana setiap orang yang menunaikan zakat dimuliakan dan dimuliakan. Sebaliknya, individu yang menolak untuk patuh akan diejek dan disiksa. Zakat membedakan antara Islam dan kafir, iman dan batil, dan kesalehan dan pelanggaran hukum (Al-Qardhawi, 2010).

Muzakki dalam melakukan pembayaran atau pendistribusian zakat dapat dilakukan secara manual atau elektronik kepada lembaga pengelola zakat yang bermitra dengan berbagai

pelaku usaha transaksi online lainnya untuk memudahkan proses transaksi, atau langsung kepada lembaga yang telah diberi amanat dan tugas dalam menyalurkannya zakat. kepada mustahik. Keuntungan yang diberikan oleh muzakki untuk melakukan transaksi pembayaran atau menyalurkan zakat dengan pembayaran otomatis dari pendapatan bersih yang diterima atau langsung menggunakan *smartphone* dengan kemampuan menyediakan otomatis dan online atau aplikasi pembayaran zakat sangat memudahkan muzakki untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Kemudahan dalam pendistribusian zakat dengan sukses dan efisien akan membantu perusahaan pengolah zakat dalam memberikan zakat kepada mustahik yang berhak (Rijal, 2019).

Zakat Online

Pengaruh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pada sebagian besar aktivitas masyarakat sangat besar. Penyaluran dan pembayaran zakat meliputi penyaluran dan pembayaran zakat atas barang atau barang. Di era digital ini, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah melahirkan sistem pembayaran zakat *online*. Zakat *online* adalah cara pembayaran zakat melalui sistem digital atau *online*, dimana muzakki tidak perlu bertemu dengan amil zakat untuk melakukan pembayaran. Sejumlah kelompok zakat baru-baru ini mengimplementasikan sistem pembayaran zakat *online* menggunakan kemampuan aplikasi atau

layanan yang disediakan oleh perusahaan *e-commerce*.

Beberapa lembaga zakat antara lain Laz/Baz, Baznas, Lazismu, Laziznu, dan lain-lain menyediakan berbagai layanan zakat *online*. Ada beberapa jenis layanan zakat *online*, antara lain: Pertama, zakat internet *online*. Pilihan Pembayaran Zakat Melalui Internet Muzakki dapat melakukan pembayaran zakat secara *online* di *website* lembaga zakat yang bersangkutan, memanfaatkan layanan zakat *online* di *website* rekening banknya, atau melalui ATM. Kedua, zakat seluler. Kesempatan untuk membayar zakat melalui layanan ponsel tersedia. Melalui menu zakat seluler dan SMS zakat, zakat dapat dibayarkan. Menu zakat *mobile* merupakan menu yang sudah ada di semua layanan seluler, oleh karena itu yang harus dilakukan muzakki untuk membayar zakat adalah melihat menu di ponselnya. Fitur SMS Zakat mirip dengan menu Zakat di perangkat *mobile*. Di sisi lain, SMS zakat dapat dilakukan secara manual. Muzakki mengirimkan SMS berupa nama, nomor rekening, dan jumlah zakat yang dibayarkan kepada lembaga zakat. Terakhir, kartu zakat. Layanan pembayaran zakat menggunakan kartu kredit Fungsi ini memungkinkan muzakki untuk membayar zakat menggunakan kartu debit atau kredit, mirip dengan teknologi lainnya.

Dasar Hukum, Syarat Wajib dan Sah Pembayaran Zakat

Al-Qur'an dan Hadits memberikan landasan bagi pendistribusian dan pengelolaan zakat yang tidak dapat diabaikan. Penjelasan zakat menawarkan keyakinan dalam penerapannya berdasarkan rukun Islam yang lazim, selain landasan hukumnya. Penjelasan Al-Qur'an tentang zakat begitu dalam dan menyeluruh, sehingga pelaksanaan dan pendistribusiannya dapat ditafsirkan dari berbagai sudut dan berbagai alasan. Penyaluran zakat melalui muzakki memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu kesejahteraan ekonomi dan sosial umat.

Adapun syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap muzakki adalah sebagai berikut (Jamaluddin, 2010). Umat Islam wajib membayar zakat. Kedua, kemandirian; sebagaimana seorang budak dibebaskan dari kewajiban membayar zakat, ia harus bebas dari perbudakan tuannya. Ketiga, harta milik pemilik telah mencapai nisab, ketika zakat harus dibayarkan atas jumlah atau berat harta; Keempat, total aset yang dimiliki sudah mencapai haul, dimana setiap satuan waktu mewakili satu aset; Kelima, aset dimiliki secara pribadi dan tidak dipinjam dari orang lain atau diperoleh dengan cara lain.

Dua syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya penerapan zakat (Kartika, 2006): Pertama, niat, yang merupakan sumber segala sesuatu dan prasyarat untuk melakukan ibadah dan mengeluarkan atau mendistribusikan zakat; Kedua, tamlik, yaitu pelaksanaan syarat-syarat hukum zakat, khususnya

penyerahan harta zakat kepada mustahik bagi individu yang berhak menerimanya secara langsung atau melalui lembaga pengelola zakat.

Pembayaran Zakat Berbasis Online Menurut Hukum Islam

Menerapkan metode saat ini dari beragam bisnis hingga pengumpulan Zakat sangat bermanfaat. Konsekuensinya, lembaga zakat harus menggunakan teknologi tercanggih untuk mengumpulkan zakat dari muzaki, dan ini juga akan memudahkan muzaki dalam membayar zakatnya. kepada lembaga zakat, guna menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat di era digital saat ini, dengan gaya hidup digitalnya. Sebagai agama yang mendunia, Islam sangat tanggap terhadap kemajuan peradaban manusia. Mengenai kemajuan teknologi ekonomi dan keuangan, ini tidak terkecuali. Konsekuensinya, zakat harus tetap berada dalam koridor kepatuhan syariah meskipun menggunakan teknologi (Rachman & Nur Salam, 2018).

Akibat kecanggihan teknologi di era digital saat ini, transaksi keuangan dan penyaluran zakat banyak dilakukan secara *online*. Seseorang dapat mengakses internet dengan menggunakan *smartphone* untuk melihat website atau dengan berada dalam wadah yang dikenal dengan *e-commerce*. Karena setiap transaksi dan kontrak bisnis menciptakan jejak kertas, perilaku bisnis dan kontrak harus jujur (Misranto dan Taufik, 2018).

Kemampuan untuk mengakses zakat melalui internet atau perangkat seluler kini menjadi komponen terpenting dari opsi pembayaran zakat *online*. Zakat *online* merupakan tahapan pelaksanaan kewajiban muzakki untuk mentransfer sebagian hartanya yang memenuhi persyaratan, menggunakan sistem teknologi informasi digital dengan banyak lembaga yang bekerjasama dengan perusahaan *e-commerce online*, dimana muzakki dapat dengan mudah melakukan transaksi pembayaran zakat tanpa harus membayar zakat langsung ke lembaga zakat. Pendirian amil zakat BAZNAS ini menyediakan zakat fitrah, zakat maal, dan zakat maal tambahan (Rohim, 2019). Muzakki dapat memilih jenis zakat yang akan diserahkan kepada mustahik melalui lembaga amil yang ditentukan.

Pembayaran zakat online bermanfaat karena alasan berikut: 1) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan menyederhanakan operasi pembayaran; 2) untuk menghemat waktu. 3) Ketersediaan materi yang memberikan beberapa penjelasan, jawaban soal, dan petunjuk perhitungan zakat (kalkulator zakat), 4) Keamanan transaksi *online* sangat penting dan harus selalu terjamin. Setiap transaksi keuangan, pendaftaran, dan pertanyaan, serta semua tugas terkait lainnya, harus ditangani dengan cepat dan tanpa masalah. Sistem teknologi informasi berperan penting dalam menyebarkan informasi dan mempromosikan zakat karena media

berperan penting dalam proses pengumpulan zakat dan penyebarluasan informasi dan metode pembayaran oleh organisasi zakat. Agar umat Islam dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai umat Islam, lembaga zakat atau lembaga pengelola zakat harus meningkatkan pemanfaatan teknologi dan internet di segala bidang (Rijal, 2019).

Menurut Hasanuddin AF, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), penyaluran zakat secara *online* tidak perlu dikhawatirkan. Kemudahan transaksi internet banking sangat disukai oleh para muzakki. Menurut hukum Islam, kemudahan pengiriman zakat *online* tidak relevan. Bahkan ketika dana zakat dibayarkan secara *online*, pengelola zakat harus tetap bertindak secara bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum syariah. Keabsahan zakat online bergantung pada muzakki, harta yang dikeluarkan, dan mustahiq. Yang termasuk dalam kategori muzakki adalah mereka yang hartanya melebihi nisab dan dapat memenuhi standar kewajiban zakat. Oleh karena itu, harta zakat adalah harta yang wajib dizakati. Terakhir, mustahiq, atau mereka yang berhak menerima zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan (Centre, 2017).

Ada kesepakatan di kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali bahwa pembayaran zakat fitrah langsung kepada mustahik tidak bisa dilakukan dalam bentuk uang. Keyakinan ini didasarkan pada riwayat

Abu Said, di mana hadits nomor 985 diriwayatkan oleh Muslim mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad membagikan zakat fitrah setara dengan satu sha' makanan sepanjang hidupnya. Hadits tersebut meliputi pembagian atau pembayaran zakat fitrah berupa makanan oleh para pengikut Nabi. Norma mereka adalah menunaikan zakat berupa makanan, dengan penekanan pada zakat fitrah, yang memperkuat uraian hadis. Selain itu, terdapat konflik pembayaran atau pendistribusian zakat fitrah dalam bentuk harta tertentu, sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk tersebut. Karena itu, melebihi waktu yang ditentukan dilarang (Gumilang, 2020).

Menurut hukum Islam, zakat *online* diperbolehkan karena, antara lain, satu-satunya perbedaan adalah perpindahan dari metode distribusi manual ke metode otomatis. Pembayaran zakat *online* dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kontribusi zakat karena kemudahan dan efisiensi transaksi *online*. Mereka yang secara tradisional mengunjungi lembaga pengelola zakat secara langsung kini dapat melakukan pembayaran zakat secara *online* dengan mengakses dan mentransfer uang menggunakan *smartphone* yang dipegang oleh seorang muzakki. Namun, itu tidak menghapus persyaratan hukum atau proses distribusi zakat.

Tinjauan yuridis dalam Menghimpun Zakat Secara Online

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat merupakan tiga entitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UPZ). Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan zakat, terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga lembaga pengelola zakat tersebut.

Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai badan pengelola zakat nasional. Sebagai lembaga yang berwenang menghimpun dan mengelola zakat, BAZNAS bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penghimpunan, pendistribusian, dan penggunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat tiga tingkatan Badan Amil Zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berkedudukan di ibukota negara, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi (BAZNAS Provinsi) berkedudukan di Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Kota berbasis kabupaten/kota (BAZNAS Kabupaten/Kota).

UU Pengelolaan Zakat menjabarkan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS

bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, meliputi perencanaan penghimpunan, pelaksanaan penghimpunan, pengendalian penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, pelaporan, dan tugas manajerial. Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, BAZNAS melaporkan kegiatan pengelolaan zakatnya secara tertulis kepada presiden, melalui kementerian, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan salah satu lembaga yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang penyelenggaraan zakat. Organisasi Amil Zakat adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas memfasilitasi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ memerlukan persetujuan menteri atau otoritas yang ditunjuk oleh kementerian.

Selain itu, Unit Pengumpul Zakat merupakan salah satu badan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 untuk penyelenggaraan zakat (UPZ). BAZNAS telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu pengumpulan zakat. BAZNAS diperbolehkan untuk mengumpulkan zakat melalui UPZ atau secara langsung dalam hal ini.

Untuk mengoptimalkan penerapan zakat, zakat harus dikelola secara kelembagaan sesuai syariat Islam yang amanah, berintegritas, bertanggung jawab, memberikan

kepastian hukum dan keadilan, serta bernilai untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan zakat (Qibtiyah, 2019). Sesuai dengan hukum Islam, zakat memainkan posisi penting dalam kehidupan sosial dan harus dikelola secara tepat untuk memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Tujuan administrasi zakat yang tepat adalah untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi layanan administrasi zakat. Selain itu, pengelolaan zakat yang tepat dapat meningkatkan manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Pemanfaatan teknologi, seperti *e-commerce*, untuk mengumpulkan zakat telah berkembang pesat dan berdampak positif pada pengumpulan zakat, karena dianggap cukup membantu masyarakat dalam menyelesaikan pembayaran zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Zakat, layanan pengumpulan zakat berbasis *e-commerce* tidak diatur secara resmi. Layanan pengumpulan zakat berbasis *e-commerce* dapat digolongkan sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ). *E-commerce* terbatas pada pengumpulan zakat dari muzakki dalam hal penyediaan layanan zakat. Kemudian, *platform e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain berkolaborasi dengan BAZNAS atau LAZ yang diperbolehkan untuk menyalurkan zakat. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, yang menetapkan BAZNAS sebagai pengelola zakat

nasional, LAZ sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum dan bertanggung jawab membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan UPZ. sebagai pengelola zakat. Entitas organisasi yang didirikan oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Untuk mengumpulkan zakat, BAZNAS berinteraksi dengan *platform e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, dan LinkAja. Pengumpulan dana zakat yang dibayarkan oleh muzakki dilakukan melalui *e-commerce* atau *website* sejenis. Dana zakat tersebut selanjutnya disetorkan ke BAZNAS untuk disalurkan kepada muzakki sesuai dengan syariat Islam.

Sesuai dengan undang-undang BAZNAS, yang mengontrol pembentukan dan pengoperasian unit pengumpulan zakat, *platform e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya mengumpulkan zakat secara *online* dan mendapatkan bagian dari hak amil. UPZ yang menyalurkan dan menggunakan zakat memperoleh hak amil sebesar 12,5% dari dana yang dihasilkan dari pendistribusian dan penggunaan zakat. 5% dari zakat yang diperoleh digunakan untuk mendukung biaya operasional unit pengumpulan zakat, yang membantu BAZNAS dalam pendistribusian dan penggunaan zakat. Dalam hal ini, *e-commerce* yang mengumpulkan zakat secara *online* mendapatkan keistimewaan amil tidak lebih dari 5 persen dari pendapatan yang dikumpulkan.

KESIMPULAN

Era digital saat ini memudahkan individu seperti muzakki untuk memanfaatkan sistem transaksi *online* untuk membayar dan menyalurkan zakat kepada mustahik. Sistem ini memiliki dua pilihan pembayaran, antara lain: pertama, tahap pembayaran dan pendistribusian zakat secara *online* cukup melalui *smartphone* (*e-commerce* dan *crowdfunding*) atau melalui ATM dengan program pendukung yang bekerja sama dengan pengelolaan dan pendistribusian zakat; dan kedua, penyaluran langsung atau teratur seperti penyaluran zakat bulanan. Penyaluran zakat secara *online* melalui muzakki dianggap lebih cepat, efektif, dan efisien daripada metode distribusi tradisional. Menurut hukum Islam, pembayaran zakat muzakki online selama transaksi tidak bermasalah. Mereka yang tidak memiliki waktu untuk menghubungi badan pengelola amil zakat secara langsung mungkin menganggap teknik pembayaran zakat *online* ini sangat sederhana dan praktis. Cukup memberikan informasi sederhana memungkinkan transfer dana melalui ATM, internet *banking*, atau *mobile banking* di *smartphone*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, A. (2014). *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Dar al-Jauzy.
- Al-Qardhawi, Y. (2010). *Shadaqah: Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Al-Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat (Terj.)*. PT. Pustaka Literasi Antarnusa.
- Centre, J. I. (2017, June 8). MUI Ingatkan Masyarakat yang Berzakat Online. *Jakarta Islamic Centre*. <https://islamic-center.or.id/mui-ingatkan-masyarakat->

Keabsahan zakat *online* bergantung pada muzakki, harta yang dikeluarkan, dan mustahiq. Namun, hukum dan keadaan yang mengatur pembayaran dan distribusi zakat tetap berlaku. Transaksi zakat internet tidak bermasalah menurut hukum Islam. Metode pembayaran yang disediakan oleh muzakki untuk pembelian zakat yang dilakukan secara online sangatlah mudah. Legalitas penyaluran zakat *online* muzakki tidak terpengaruh. Dimana perusahaan pengelola zakat telah dipercaya untuk mengelola uang zakat dari muzakki, mereka harus benar-benar bertanggung jawab karena dana tersebut disimpan dari muzakki dan didistribusikan secara *online* sesuai dengan hukum syariah. Agar kewajiban menunaikan atau membayar zakat tetap terpenuhi sehingga dapat disalurkan kepada orang-orang di Indonesia yang berhak membutuhkannya. Hal ini sejalan dengan tujuan pendistribusian zakat secara merata dan menyeluruh untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat tanpa membedakan antara yang mampu dan yang miskin, karena pendistribusian uang zakat bergantung pada hak-hak mereka. Mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya (mustahik).

yang-berzakat-online/

- Gumilang, R. C. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat yang Dilakukan secara Online yang Berafiliasi dengan BAZNAS Menurut Imam Syafi'i. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(7), 929–939. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Indonesia, I. A. (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (109th ed.). IAI.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pub. L. No. 23 (2011).
- Jamaluddin, S. (2010). *Kuliah Fiqih Ibadah*. Surya Sarana Grafika.
- Kartika, E. (2006). *Pedoman Pengelolaan Zakat*. UNNES Press.
- Kurniawati. (2004). *Kedermawanan Kaum Muslimin*. Piramedia.
- Misranto, & Taufik, M. (2018). Keselamatan Tenaga Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Perspektif Islam, UDHR, dan Hukum Positif). *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 1(2), 194. <https://doi.org/10.33474/yur.v1i2.1021>
- Qardhawi, Y. (1996). *Fiqh al-Zakat*. Dar al-Irsyad.
- Qibtiyah, M. (2019). Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sistem Distribusi Zakat Fitrah Model Tukar Antar Muzakki (Studi di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang). *SAKINA: Journal of Family Studies*, 3(1), 1–12. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/314/234>
- Rachman, M. A., & Nur Salam, A. (2018). The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology Systems. *International Journal of Zakat*, 3(1), 57–69. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i1.68>
- Rauf, & Rasyid. (1992). *Zakat* (3rd ed.). Grafikatama Jaya.
- Rijal, K. (2019). Analysis of Online Portal and E-Payment Application Usage: A Case Study of BAZNAS Indonesia. *International Conference of Zakat*, 44. <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/iconz>
- Rohim, A. N. (2019). Optimalisasi Penghimpunan Zakat melalui Digital Fundraising. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 59–90. <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556>
- Saharudin. (2011). *Perkembangan Teknologi Komunikasi (Sebuah Pengantar)*. Pustaka Akademika.